

# Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan *Pincara*

Jabalnur

Universitas Halu Oleo  
E-mail: [jabalnur821@gmail.com](mailto:jabalnur821@gmail.com)

**Abstrak:** Konsep perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penyeberangan *Pincara*. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini bertujuan memberikan konsep perlindungan konsumen atas penggunaan jasa pengangkutan *Pincara*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa penyeberangan *Pincara* di Sungai Konawehea Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Adapun hasil penelitian yaitu konsep perlindungan konsumen dalam pengangkutan *Pincara*, berdasarkan pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang menggunakan jasa *pincara* maka pemilik *pincara* bertanggung jawab, Sesuai pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

**Kata Kunci:** *perlindungan konsumen; penyeberangan; Pincara*

**Abstract:** The concept of consumer protection for users of the *Pincara* ferry service. Whatever the purpose of writing this scientific work is to provide the concept of consumer protection for the use of *pincara* transportation services. This research is a normative legal research that will examine and analyze the concept of consumer protection for the use of *pincara* crossing services on the Konawehea River, Southeast Sulawesi Province. Types of normative research include research on legal principles, legal systematics, comparative law, inventory of positive law, the basic philosophy (dogma or doctrine) of positive law. The results of the research are the concept of consumer protection in the transportation of *pincara*, based on article 1 number 1 Consumer protection is all efforts that guarantee

legal certainty to provide protection for consumers' heads. If an accident occurs in transportation using loan services, the loan owner is responsible. In accordance with Article 1 point 3 Business actors are any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity. As for the forms of consumer protection carried out by business actors as stipulated in Article 19 paragraph 1 Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and or consumer losses as a result of consuming goods and or services produced or traded.

**Keywords:** *consumer protection; crossing; Pincara*

## **Pendahuluan**

Sungai konawehea atau sungai sampara adalah merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan merupakan sungai terpanjang serta terbesar, adapun panjang sungai sekitar 341 KM. Sungai ini berhulu di gunung Bulu Brama, kecamatan UluIwoi, kabupaten Kolaka Timur dan bermuara ke laut Banda sekitar Kecamatan Kapoiala. Sungai Konawehea merupakan salah satu sarana lintas transportasi sungai dan penyeberangan di sepanjang tiga kabupaten yang dilaluinya yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Konawe selatan dan konawe. Dari sepanjang 341 KM panjang sungai konawe. Banyak titik penyeberangan orang, kendaraan dan barang. Yang masyarakat disepanjang sungai Konawehea menyebutnya pincara yaitu alat penyerangan sungai di konawehea yang terbuat dari bahan dasar, bambu, kayu, gabus ataupun drom plastik/besi. Kemudian dirakit menjadi Pincara, menggunakan tenaga mesin tempel atau katinting. Yang fungsinya sebagai alat penyerangan dari tepian sungai yang satu ke tepian sungai lainnya, untuk mengangkut orang, barang ataupun kendaraan.

Penelitian ini didasari dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, Tanggung jawab pemilik pincara terhadap keselamatan penumpang dan barang di kelurahan Laosu. Dalam tanggung jawab pemilik pincara terhadap keselamatan penumpang, belum terlaksana dengan baik karena hak penumpang yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku usaha. Adapun faktor-faktor yang karena tingkat pengetahuan masyarakat yang belum paham atas aturan perundang-undangan yang

ada mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan masih mempekerjakan anak yang belum dewasa<sup>1</sup>.

Berdasarkan berbagai sumber di kecamatan Bondoala pada tahun 2019 telah terjadi beberapa kali kecelakaan pemilik kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan pincara di antaranya penyeberangan Rambukongga arah kendari, ketiga kendaraan akan turun ke landasan pincara mobil Xenia mengalami rem blong sehingga kendaraan tersebut jatuh kesungai. Operator, pemilik dan masyarakat setempat melakukan tindak penyelamatan, sehingga kendaraan dan pemilik kendaran dapat diselamatkan walaupun barang-barangnya banyak yang hayut dibawah arus sungai. Kemudian pada tahun yang sama di penyerangan lalonggaluku-laosu satu unit mobil Fortuner milik pengusaha tambang dari arah lalonggaluku tanpa ada operator langsung mengarahkan kendaraannya menuju landasan pincara, mobil tersebut terperosok ke sungai, pemilik pincara tidak bertanggung jawab karena pemilik kendaraan mengarahkan kendaraan ke landasan pincara tanpa ada operator pincara, sehingga pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengangkat kendaraan yang jatuh ke sungai. Pada tahun 2021 juga terjadi kecelakaan di pincara Lalonggaluku-laosu yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, dan rusaknya kendaraan serta hilangnya barang penumpang.

Pengaturan diberbagai perundang-undangan belum mengatur secara jelas mengenai pengangkutan yang berbentuk pincara apakah mengenai definisi sampai pengaturan lebih detail mengenai pincara. Apabila kita melihat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak ada menyebutkan tentang penyeberang yang menggunakan rakit ataupun pincara. Hanya menyebutkan dalam pasal 1 angka 1 yaitu lalu lintas dalam angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Begitu juga dalam Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di pasal 1 ayat 2 menyebutkan perairan Indonesia adalah Laut teritorial Inonesia

---

<sup>1</sup> Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, *Tanggung jawab pemilik pincara terhadap keselamatan penumpang dan barang di kelurahan Laosu*, kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Universitas Halu Oleo, 2012 hal 69.

beserta kepulauan dan perairan pedalaman. Ayat 3 angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Apabila kita menyimak dalam perundangan-undangan jelas mengenai jasa angkutan pincara tidak diatur dalam perturan diatas secara sepisipik.

Transportasi penyeberangan pincara di sungai konawechea merupakan transportasi penyeberangan yang sangat pital bagi masyarakat di tiga kabupaten seperti yang kami sebutkan diatas, yang membutuhkan perhatian tersendiri oleh pemerintah dan masyarakat. Agar sarana penggunaan pincara dapat menjadikan alat transportasi penyeberangan sungai yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat pengunanya.

Sebab suatu transportasi dikatan aman, apabila dalam kegiatan penyeberangan tersebut bisa memberikan keamanan yang baik pada pengunanya dengan tidak mengangkut orang, barang ataupun kendaraan melebihi kapasitas dari daya angkut pincara tersebut. Serta memperhatikan kondisi sungai dimana arus sungai kadang-kadang terjadi perubahan arus yang disebabkan oleh adanya hujan dihilu sungai.

Dalam pelayaran sungai berbagai macam barang yang diangkut daerah pedalaman ke pelabuhan, sebaliknya, melalui sungai pula barang-barang didistribusikan ke aderah-daerah pedalaman . demikian juga terjadi di danau-danau berbagai macam barang yang diangkut dari kota disisi lain danau mempunyai peran penting<sup>2</sup>. Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa fungsi pincara merupakan sebagai penhubung dari sisi sungai yang satu ke sisi sungai seberangnya dalam pengangkutan orang, barang dan kendaraan. Yang dari jaman belanda sudah ada yang dikenal dalam bahasa tolaki Ngapa Pohara dan Bondoala. Sampai saat ini pincara bagian moda pengangkut dalam sungai konawechea.

Permasalahan muncul dalam sistem pangangkutan menggunakan moda Pincara dalam penyeberangan sungai yaitu terkadang terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. 1. Melibih kapasitas angkut pincara. 2. Pincara yang

---

<sup>2</sup> Endang Susilowati, peran jaringan sungai sebagai jalur perdagangan di Kalimantan Selatan pada pertengahan abad XIX.

sudah tua. 3. Posisi pincara yang tidak simetris dengan daratan. 4. Penyeberangan di malam hari. Dari faktor tersebut menyebabkan kerugian pada pihak konsumen yang berupa kehilangan barang, kerusakan kendaraan ataupun nyawa.

Apabila terjadi kecelakaan dalam moda pincara maka muncul permasalahan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pengangkutan yang menggunakan moda pincara, sebab kebanyakan pincara yang beroperasi di sungai konawechea dioperasikan oleh operator yang bukan pemilik dari pincara. Operator hanya sebatas menjalankan pincara dan mereka diupah oleh pemilik pincara. Adapaun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini bertujuan memberikan konsep perlindungan konsumen atas penggunaan jasa pengangkutan pincara. Dari pembahasan diatas maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam pengangkutan pincara ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang akan mengkaji dan menganalisis Konsep perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa penyeberangan pincara di Sungai konawechea Provinsi Sulawesi Tenggara. Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.<sup>3</sup>

## **Pembahasan**

### **Penyelenggaraan Pengangkutan Sungai**

Pasal 3 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur mengenai penyelenggaraan pelayaran diselenggarakan memiliki tujuan: memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; Apabila kita menelaah pasal 3 jelas bahwa negara dalam mengatur penyelenggaraan pelayaran bertujuan memperlancar arus perpindahan barang dan orang yang melalui

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 44.

perairan. Keberadaan jasa penyeberangan *pincara* khususnya di kecamatan Bondoala sangat penting sebab sampai saat ini belum ada jembatan penghubung sehingga masyarakat yang akan ke kota dan lokasi pabrik tambang yang ada di kawasan Morosi sangat terbantu dengan adanya jasa penyeberangan *pincara* ini. Sebagaimana Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).<sup>4</sup>

Adapun jenis Jenis angkutan di perairan dalam pasal 6 sebagai terdiri atas: angkutan laut; angkutan sungai dan danau; dan angkutan penyeberangan. Dari jenis-jenis angkutan maka, khusus untuk jasa penyeberangan angkutan *pincara* yang lakukan oleh masyarakat di sungai konaweaha merupakan suatu jasa penyeberangan yang dilakukan dengan menggunakan bahan dari kayu, gabus, drom yang dirakit menjadi *pincara* yang menggunakan mesin katinting atau mesin tempel untuk mengerahkan *pincara* tersebut. Dalam pembahasan Undang-undang pelayaran tidak ada penjelasan mengenai *pincara* hanya menyebutkan jasa penyeberangan, sehingga dapat dikategorikan penyerangan yang menggunakan *pincara* merupakan masuk jenis angkutan berupa penyeberangan.

Apabila jasa angkutan penyeberangan sungai kita katengorikan sebagai usaha sebagai mana diatur dalam pasal 15 ayat 1 yaitu Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri. Ayat 2 yaitu Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesi. Dari dua ayat diatas maka kita hanya dapat mengkategorikan usaha penyeberangan *pincara* dapat kita katengorikan dalam ayat 1 yaitu angkutan laut sebagai usaha masyarakat yang bersifat teradisional yang mempunyai karakteristik tersendiri.

---

<sup>4</sup> Warpani Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung. Penerbit ITB. Hlm 170.

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklauan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sebagai mana diatur dalam pasal 18. Dalam pengangkutan jasa penyeberangan pincara yang di masyarakat dipesisir sungai konaweeha kebanyakan dilakukan oleh perorangan, koperasi, yayasan dan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ada semenjak adanya dana desa yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Sementara dari sisi pengeporasian pincara tidak memenuhi syarat bebendera Indonesi, syarat kelaiklauan kapal. Hanya memenuhi unsur pincara beroperasi di sungai, operator dan pemilik pincara warga negara Indonesia.

Angkutan sungai merupakan angkutan yang tumbuh dan berkembang secara alami di Indonesia akibat kondisi geografis alam yang memiliki banyak sungai. Jalan bagi transportasi air ini selain bersifat alami (laut, sungai, danau). Ada pula yang bersifat buatan manusia (kanal, anjir, danau buatan). Transportasi ini biasa disebut juga dengan "*inland water transportaation*". Beberapa pengertian yang menyangkut angkutan sungai dan danau (ASDP) menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di perairan pasal 1: Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, akanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 9 (1): Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Pasal 9 (2): Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan

---

<sup>5</sup>Chandrawidjaja, Robert. 1998. Navigasi Perairan Daratan. Banjarmasin: Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Hlm 5

teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).

- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 2 (4): Wilayah operasi angkutan sungai dan danau meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan<sup>6</sup>.

ASDP sebagai penyelenggara angkutan umum berfungsi sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan (barang) dan penumpang, baik secara intermoda maupun intramoda transportasi. Sistem ASDP menurut Nasution meliputi:

- a. Alat angkut (*vehicles*): kapal sungai dan kapal feri
- b. Alur pelayaran (*ways*): rambu-rambu sungai/danau/feri, pengerukan alur sungai, telekomunikasi, navigasi dan kapal inspeksi,
- c. Terminal (pelabuhan): terminal, gudang, kantor, depot BBM, listrik dan air<sup>7</sup>.

Sampai saat ini pelaksanaan pengangkutan yang menggunakan jasa penyeberangan pincara di tiga Daerah kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Selatan dan konawe belum ada aturan yang mengatur secara teknis baik itu peraturan daerah ataupun keputusan Bupati.

## Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan pasal 1 angka 1 menyebutkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta

---

<sup>6</sup> M.N. Nasution. *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2004. Hlm 172

<sup>7</sup> *ibid*



pengelolaannya. Lanjut dalam angka 2 Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. angka 3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Apabila kita telah dalam pengangkutan pincara maka apa yang diatur dalam Undang-undang lalu lintas dan jalan masuk dalam prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pasal 1 angka 10 menjelaskan mengenai Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Angka 11 Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Dalam angka 12 menjelaskan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Dalam angka 24 menjelaskan mengenai Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Angka 25 menjelaskan Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Dari pengaturan perundang-undang tentang Lalu Lintas dan Jalan tidak menyebutkan secara sepisik tentang pengangkutan jasa angkutan pincara dalam pengaturan perundang-undangan tersebut hanya menjelaskan tentang lalu lintas dan jalan mengenai penhubung dan sarana prasarana yang termasuk diartias air. Serta berbicara tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dalam pengangkutan pincara mengangkut kebanyakan adala kendaran bermotor mobil ataupun motor serta orang. Serta jaringan jalan atau simpul karena pincara menghubungkan antara seberang yang satu keseberang lainnya. Sehingga dalam Undang-undang LaLu Lintas dan Jalan tidak dabat diterapkan dalam pengangkutan jasa penyeberangan pincara.

## Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan asal kata dari kata lindung. Padanan kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “(1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi<sup>8</sup>.” Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection, yang artinya “(1) perlindungan, (2) pembelaan, (3) penjagaan, (4) proteksi. Adapun bentuk kata kerjanya, protect(vt), artinya (1) membela kepentingan-kepentingannya, (2) melindungi, (3) menjaga<sup>9</sup>. ”

Menurut Sutjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>10</sup>. Kemudian Philipus M Hadjon mengemukakan Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>11</sup>. diperjelas oleh CST Kansil Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

---

<sup>8</sup> <sup>8</sup>Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hal. 320

<sup>9</sup> Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan XXIV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 453

<sup>10</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diunduh tanggal 30 Januari 2020

<sup>11</sup> *ibid*

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>12</sup>.

Apabila kita menela dari berbagai pendapat yang dikemukakan diatas perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap harkat martabat terhadap hukum yang mempunyai hak dan kewajiban akan harkat martabat manusia sebagai pengakuan hak asasi manusia sebagai subyek hukum dibidang konsumen pengangkutan barang atau orang dalam melakukan tindakan hukum.

Hukum adalah Keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Undang-undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang, Recht (bld), Law (ing)<sup>13</sup>. kemudian di kemukakan oleh Sudikno Mertokusumo hukum adalah Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. "Di samping itu "hukum memiliki daya paksa" yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Selain itu, dalam penegakan hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia.

Menurut Muchsin bahwa Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukun, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 258.

## 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>14</sup>.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Sehingga Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan 4 (empat) hal, diantaranya :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>15</sup>.

### **Konsumen dalam pengangkutan**

Pengertian Konsumen menurut Sri Handayani adalah seseorang atau organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lain<sup>16</sup>. Begitu juga yang dikemukakan oleh Philip Kotler pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi secara pribadi<sup>17</sup>.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lanjut dalam pasal 1 angka 5 Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

<sup>16</sup> Sri Handayani. (2012). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1). Hlm. 2.

<sup>17</sup> Philip kotler. 1987. *Principles Of Marketing*.

Apabila kita melihat pengertian konsumen diatas maka kita dapat memahami bahwa konsumen menurut para pakar setiap seseorang, badan hukum atau badan usaha yang melakukan pembelian atau menggunakan suatu barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk dimanfaatkan secara sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lainnya apabila pemanfaatan untuk konsumsi/penggunaan jasa sendiri, badan hukum atau badan usaha, yang tidak untuk diperdagangkan atau sebagai pengguna akhir.

Dalam hal pengguna jasa penyeberangan pincara di sungai konawehea termasuk sebagai konsumen seperti dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Sebab sebagai pengguna akhir dari jasa penyeberangan.

Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 yaitu Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Apabila Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang di gugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa yang akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>18</sup> Dalam pasal 3 Directive di tentukan yaitu:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen setiap dari bahan mentah, atau pembuatan dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya

---

<sup>18</sup>Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 31.

- atau suatu tanda pembedaan jika dirugikan akibat prodak lain, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan atau untuk di leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat eropa akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung jawab sebagai produsen;
  - c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitinya, maka setiap Leveransi/Supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dengan waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang di importir, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen di cantumkan;

Adapun penjelasan dalam UUPK yang termaksud pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termaksud para importir.<sup>19</sup>

Pelaku usaha dalam Undang-undang yang meliputi berbagai bentuk jenis usaha baik produk barang ataupun jasa, untuk memudahkan maka sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Yaitu Pelaku usaha produk barang ataupun jasa, importi, penjual dan penyedia jasa dalam hal ini pemilik pincara ataupun operator moda pengangkutan penyeberangan pincara yaitu operator penyeberangan.

---

<sup>19</sup>Muhammad Yusuf, Pelaku Usaha, <http://teknikindustriitm.blogspot.com/2009/12/pelaku-usaha.html>, diakses pada tanggal 23 februari 2015, pukul 21;16 WITA.

Pelaku usaha dalam usaha jasa pincara yaitu Pelaku usaha dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha pincara yang beroperasi disungai konawehea yaitu pelaku usaha secara sendiri atau perorangan kemudian Yayasan seperti di penyeberangan Lalonggaluku- lausu yang dilakukan oleh Yayasan Ikatan Keluarga Masyarakat Laosu. Dalam perkembangan saat ini adanya dana desa yang digelontorkan pemerinta pusat penyeberangan pincara juga di jalankan oleh Badan Usaha Milik Desa seperti yang dilakukan oleh Desa Rambu kongga di kecamatan Bondoaala.

Sehingga dapatlah dipahami bahwa pelaku usaha jasa penyeberangan menggunakan angkutan pincara yang beroperasi di sungai konawehea. Pelaku usaha yang sendiri atau perorangan, yayasan dan Badan Usaha milik Desa. Apabila terjadi kecelakaan dalam penyeberangan menyebabkan timbulnya kerugian perdata maka pelaku usaha yang dilakukan oleh jasa penyerangan pincara, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum perlindungan konsumen.

Persoalannya pelaku usaha sendiri atau perorangan, yayasan dan Badan usaha milik Desa, penyeberangan jasa angkutan pincara disungai konawehea belum didaftarkan atau mendapat isin dari pemerintah Daerah setempat. Sebaiknya pemerintah Daerah segerah membuat regulasi dibidang pengangkutan jasa penyeberangan sungai dan mendaftarkan jenis usaha yang mereka lakukan. Maka akan mempermudah pendataan serta pembinaan atas beban tanggung jawab pelaku usaha. Yang mereka emban.

### **Konsep Perlindungan Konsumen atas Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 menjelaskan Perlindungan konsumen bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif

pemakaian barang dan/atau jasa. Selanjutnya dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak dan Kewajiban Konsumen diatur dalam pasal 4 huruf a hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Untuk mengetahui tentang pembuktian dipasal 22 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menekankan, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Lebih jauh dijelaskan dalam pasal 23 tentang pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberikan tanggapan dan atau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat



digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Maka mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun bentuk ganti rugi, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan. Dalam hal pengangkutan menggunakan moda pincara maka pemilik pincara harus bertanggung jawab kepada kerugian yang terjadi dalam penyeberangan. Untuk operator dilihat dari unsur kesalahan apabila operator penyeberangan pincara melakukan kelalaian, kealpaan ataupun kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kerugian ataupun kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dari konsumen maka dapat dikenakan pidana atau perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilandasi dari unsur kesalahan.

Sehingga pemilik pincara dan operator pincara dalam mengoperasikan moda pengangkutan pincaranya harus menjalankan prinsip-prinsip keselamatan dalam menjalankan moda penyerangan pincara. Memiliki standar prosedur pengangkutan moda penyeberangan pincara dengan menghindari faktor-faktor 1. Melibahi kapasitas angkut pincara. 2. Pincara yang sudah usur. 3. Posisi pincara yang tidak simetris dengan daratan. 4. Penyeberangan di malam hari. 5. Penyeberangan diwaktu banjir. Dalam melakukan pengangkutan orang, barang dan kendaraan di sepanjang sungai konaweha yang menggunakan moda pengangkutan pincara.

Adapun konsep perlindungan konsumen atas tanggung jawab pelaku usaha, konsumen dilindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang menggunakan jasa pincara maka pemilik pincara bertanggung jawab bersama-sama dengan operator. Sesuai pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **Kesimpulan.**

Konsep perlindungan konsumen dalam pengangkutan pincara, berdasarkan pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang menggunakan jasa pincara maka pemilik pincara bertanggung jawab, Sesuai pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### **Daftar Pustaka**

- Adiman, *Pengertian Konsumen.*  
<http://adimanpangaribuan.blogspot.com/2012/06/pengertian-konsumen.html> diakses pada tanggal 10 maret 2015, pukul 23.00 WITA
- Ahmad Miru, *prinsip-prinsip perlindungan hukukem bagi konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlanga, Surabaya, 2000.
- Arif Poetra Yunar Blog. *Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen.*  
<http://arifpoetryunar.blogspot.com/2013/04/pengertian-konsumen-menurut-uu.html>. diakses pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 23.10 WITA.
- Budiono, *Kamus Besar Babasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005,

- Chandrawidjaja, Robert. 1998. *Navigasi Perairan Daratan*. Banjarmasin: Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. 2009
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan XXIV, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Johannes Gunawan “*Product Liability*” dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2 April 1994.
- M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M. Sadar dan Moh Taufik Makarao, *Hukum perlindungan konsumen di indonesia*, Akademia 2012.
- Maryono, Agus. 2005. *Menangani banjir, kekeringan, dan lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Muhammad Yusuf, *Pelaku Usaha*, <http://teknikindustriitm.blogspot.com/2009/12/pelaku-usaha.html> , diakses pada tanggal 23 februari 2015, pukul 21:16 WITA
- Philip kotler. 1987. *Principles Of Marketing*.
- Sinulingga, Budi D. 2005. *Pembangunan Kota : Tinjauan Regional Dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sri Handayani. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1). <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diunduh tanggal 29 januari 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi kelima, cetakan keempat, liberty, Yogyakarta.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wa Ode Nur Hayati Adriyanti. H1A112189. 2012. Tanggung jawab pemilik pincara terhadap keselamatan penumpang dan barang

di kelurahan laosu kecamatan bondoala kabupaten konawe.  
Kendari. Universitas Haluoleo.

Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*.  
Bandung. Penerbit ITB.